ICHES: International Conference on Humanity Education and Social

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ROGOJAMPI

Izarotul Halimah [1], Imam Khusnudin[2]

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email : Hizarotul@gmail.com, imamkhusnudin246@gmail.com

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the implementation of the murabahah contract in the Micro KUR financing products at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rogojampi. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving financing managers, marketing staff, and customers as informants. The results indicate that the implementation of the murabahah contract at BSI KCP Rogojampi has complied with sharia principles through transparency in acquisition costs and profit margins. Although the mechanism of asset ownership (milkiyah) is often combined with a wakalah contract for operational efficiency, the bank continues to ensure the validity of the contract. The main obstacles identified include administrative complexity that slows down fund disbursement and low customer literacy, as many customers still equate profit margins with conventional interest. Nevertheless, this financing has proven to have a positive impact on improving working capital and production capacity of MSMEs. This study recommends simplifying procedures through digitalization and enhancing more proactive sharia education for customers.

Keywords: Murabahah Contract, Micro KUR, MSMEs, Sharia Compliance, Bank Syariah Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan Kur Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rogojampi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan manajer pembiayaan, staf marketing, serta nasabah sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di BSI KCP Rogojampi telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah melalui transparansi harga perolehan dan margin keuntungan. Meskipun mekanisme kepemilikan barang (milkiyah) sering dikombinasikan dengan akad wakalah untuk efisiensi operasional, bank tetap berupaya menjaga keabsahan akad. Kendala utama yang ditemukan meliputi kompleksitas

administrasi yang memperlambat penyaluran dana serta rendahnya literasi nasabah yang masih menyamakan margin dengan bunga konvensional. Namun demikian, pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan modal kerja dan kapasitas produksi UMKM. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur melalui digitalisasi dan peningkatan edukasi syariah yang lebih proaktif bagi nasabah.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Kur Mikro, UMKM, Kepatuhan Syariah, Bank Syariah Indonesia.

A. Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam struktur ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara masif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang stabilitas perekonomian nasional, khususnya pada masa krisis. Ketahanan UMKM dalam menghadapi tekanan ekonomi dipengaruhi oleh rendahnya ketergantungan terhadap faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor, sehingga membuat sektor ini relatif lebih adaktif terhadap gejolak ekonomi (Wulandari & Setiyowati, 2022). Salah satu produk pembiayaan yang menjadi prioritas untuk dipromosikan adalah Pembiayaan Kur Mikro. Pembiayaan Kur Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat sebagai nasabah guna mendukung pengembangan usaha mikro dan usaha kecil menengah (Iryani & Utari 2025).

Dalam pembiayaan KUR Mikro, perbankan syariah pada umumnya menerapkan akad murabahah yang dikombinasikan dengan akad wakalah. Akad murabahah merupakan perjanjian jual beli barang dengan harga perolehan dan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan, yaitu antara bank dan nasabah. adanya unsur "keuntungan yang disepakati" dalam akad murabahah bank Syariah untuk menjelaskan secara jelas dan komperehensif kepada nasabah mengenai objek pembiayaan yang di perjualbelikan. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan keterbukaan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan akad murabahah (Kunaifi et al., 2023). Akad ini tergolong sebagai (*natural certainty contract)* karena besaran pengembalian telah ditetapkan sejak awal akad. Dalam praktiknya, akad murabahah dapat dilaksanakan baik atas dasar permintaan nasabah maupun tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, sepanjang tetap memenuhi ketentuan kepemilikan barang dan prinsip kepatuhan Syariah (Iryani et al., 2025). Akad murabahah menjadi instrumen yang dominan karena memberikan kepastian (certainty) bagi kedua belah pihak terkait harga pokok dan margin keuntungan sejak awal akad. Keunggulan ini menjadikan murabahah lebih mudah dioperasionalkan dan lebih diterima di pasar dibandingkan dengan skema berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah), yang memiliki tingkat kompleksitas serta risiko asimetri informasi yang lebih tinggi. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, mekanisme jual beli pada murabahah mampu meminimalkan ketidakpastian, sehingga bagi pelaku UMKM yang memerlukan transparansi biaya dan skema pembayaran tetap (fixed rate), akad ini dinilai memiliki relevansi fungsional yang tinggi (Antonio, 2001).

Namun demikian, implementasi akad murabahah ke dalam produk perbankan modern seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait upaya menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sekaligus mengelola risiko operasional secara efektif (Keuangan, 2020). Bedasarkan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/2000 telah menetapkan standar operasional yang ketat guna memastikan setiap transaksi terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*. Ascarya (2012) menegaskan bahwa esensi murabahah berlandaskan pada prinsip jual beli yang mensyaratkan adanya kepemilikan atau penguasaan (*milkiyah*) atas objek transaksi oleh bank sebelum dialihkan kepada nasabah. Persyaratan kepemilikan aset ini kerap menjadi titik kritis yang rentan ketika dihadapkan dengan tuntutan administrasi perbankan yang mengutamakan efisiensi dan percepatan penyaluran dana (*disbursement*) untuk mencapai target kuota KUR yang telah ditetapkan.

Berbagai literatur terdahulu telah menyoroti dinamika ini Paramita & Dalimunthe (2022) serta Hasanah et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan murabahah di BSI efektif dalam meningkatkan modal kerja dan ekspansi pasar UMKM. Temuan ini diperkuat oleh Wulandari (2025) yang mengindikasikan adanya korelasi positif antara pembiayaan berbasis jual beli dengan peningkatan kapasitas produksi debitur. Meskipun efektivitasnya terbukti, terdapat celah dalam aspek teknis dan pemahaman. Bahwa risiko operasional bank syariah seringkali muncul dari ketidaksesuaian prosedur administrasi dengan prinsip syariah yang ideal. Hal ini sejalan dengan observasi Rizki (2023) yang mencatat adanya kendala dalam proses analisis kelayakan dan monitoring usaha yang belum optimal.

Lebih jauh, permasalahan di lapangan tidak hanya bersumber dari sisi bank, tetapi juga dari sisi nasabah. Seringkali terjadi bias pemahaman di kalangan masyarakat yang menganggap pembiayaan murabahah sama dengan pinjaman berbunga konvensional, hanya berbeda istilah. Kondisi ini menuntut adanya tinjauan mendalam mengenai bagaimana BSI, khususnya di tingkat kantor cabang pembantu (KCP), menjembatani kesenjangan antara regulasi syariah yang ideal, target penyaluran yang cepat, dan tingkat literasi nasabah yang beragam.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi akad murabahah dalam pembiayaan KUR BSI KCP Rogojampi. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan membedah efektivitas dan kendala implementasi akad melalui pendekatan multi perspektif, yakni dari sudut pandang manajerial (kebijakan), operasional (marketing), dan pengguna (nasabah). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kepatuhan syariah serta tantangan riil di lapangan, sehingga dapat menjadi rujukan evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan Kur Mikro di masa depan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi akad murabahah dalam setting alaminya di institusi perbankan(Creswell & Poth 2018). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memotret prosedur formal, tetapi juga menangkap dinamika interaksi,

pemahaman subjektif nasabah, serta kendala operasional yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rogojampi, yang berlokasi di Jl. Rogojampi No. 189, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan Manajer Pembiayaan, Staf Marketing, dan Nasabah KUR sebagai sumber triangulasi data (Patton, 2015).

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi proses akad, dan Data Sekunder: Diperoleh melalui studi dokumentasi untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder meliputi: (1) Regulasi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Keuangan, (2020) tentang pembiayaan dan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang Murabahah DSN-MUI, 2000. (3) Literatur Teoretis: Buku-buku referensi utama seperti (Antonio, 2001) dan Karim (2014) untuk memvalidasi konsep dasar. (4) Publikasi Ilmiah: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan komparasi temuan.

Analisis data diolah secara interaktif berdasarkan kerangka Miles, Huberman, & Saldana (2014). melalui tiga tahapan: reduksi data untuk mengklasifikasikan informasi terkait kepatuhan syariah; penyajian data untuk mengorganisasikan fakta ke dalam narasi deskriptif; dan penarikan kesimpulan untuk merumuskan makna serta pola mendalam yang menjadi representasi hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (Manajer Pembiayaan, Staf Marketing Pembiayaan Mikro, dan Nasabah penerima KUR Murabahah serta analisis dokumen di Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait implementasi akad murabahah pada pembiayaan KUR. Pembahasan berikut mengonsolidasikan hasil tersebut untuk memberikan analisis yang komprehensif.

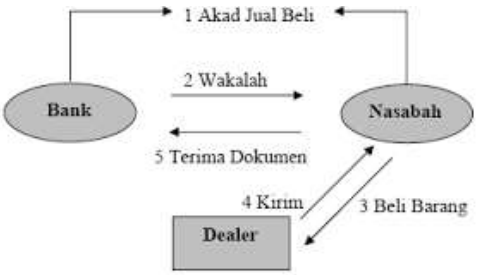
Kepatuhan Syariah dan Transparansi Harga

Secara konseptual, implementasi akad murabahah di BSI KCP Rogojampi telah disusun dengan mengacu pada prinsip kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 serta ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan. Manajer Pembiayaan menekankan bahwa transparansi harga merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan akad murabahah. Bank secara terbuka menyampaikan dan mendokumentasikan harga perolehan barang (al-tsaman al-ashli) yang diperoleh dari pihak pemasok beserta margin keuntungan (ribh) yang telah disepakati dengan nasabah sebelum penandatanganan akad. Praktik ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar dengan memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai komponen harga jual yang harus dibayarkan. Dari sisi nasabah, hal tersebut dipersepsikan positif karena adanya penjelasan rinci mengenai harga pokok dan margin menumbuhkan rasa aman serta keyakinan bahwa tidak terdapat biaya tambahan selama masa pembiayaan. Kunaifi et al. (2023) menyatakan bahwa keterbukaan harga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, meskipun telah sesuai dengan prinsip syariah, praktik ini masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Mekanisme Kepemilikan (Milkiyah) dan Penggunaan Akad Wakalah

Dalam rangka memastikan pelaksanaan akad murabahah terbebas dari unsur riba, bank menerapkan mekanisme kepemilikan barang (milkiyah) secara ketat. Manajer

Pembiayaan menjelaskan bahwa secara ideal bank diwajibkan untuk memiliki atau menguasai objek barang terlebih dahulu sebelum dilakukan penjualan kepada nasabah. Namun demikian, dalam praktik operasional pembiayaan KUR yang menuntut tingkat efisiensi tinggi, BSI KCP Rogojampi kerap menerapkan akad wakalah sebagai solusi operasional. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk memilih dan melakukan pembelian barang kebutuhan usaha dari pemasok yang telah ditentukan. Meskipun demikian, Staf Marketing Pembiayaan Mikro menegaskan bahwa kepemilikan hukum (milkiyah) atas barang tetap dialihkan dari pihak pemasok kepada bank sesaat sebelum pelaksanaan akad jual beli dengan nasabah. Prosedur ini, meskipun membutuhkan ketelitian dalam aspek dokumentasi, dipandang sebagai upaya krusial untuk menjaga keabsahan akad murabahah serta menghindari praktik riba nasi'ah yang timbul akibat unsur penundaan.



Gambar 1 Skema Murabahah dengan Wakalah

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan alur mekanisme pembiayaan murabahah dengan akad wakalah antara bank, nasabah, dan dealer. (1) Proses diawali dengan akad jual beli dengan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai pembiayaan barang yang mencangkup penetapan harga pokok serta margin keuntungan secara transparan. (2) Wakalah, bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank dalam mencari dan membeli barang ke pemasok. (3) Beli barang dilakukan oleh nasabah yang berperan sebagai wakil bank melakukan transaksi pembelian barang kepada pihak dealer. (4) Kirim barang dilakukan oleh pihak dealer secara langsung kepada nasabah sebagai pihak pengguna. (5) Selanjutnya, nasabah menerima dokumen kepemilikan atau bukti transaksi dari dealer dan menyerahkannya kepada bank sebagai laporan bahwa barang telah diterima dan akad pembiayaan mulai berjalan.

Prinsip Kehati-hatian dan Kendala Operasional

Dari perspektif operasional, pelaksanaan akad murabahah menghadapi berbagai kendala teknis, khususnya yang berkaitan dengan lamanya waktu proses serta kompleksitas tahapan prosedural. Manajer Pembiayaan menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi faktor utama dalam proses pembiayaan guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*). Hal ini tercermin dalam pelaksanaan analisis kelayakan nasabah melalui evaluasi arus kas, kelangsungan usaha, serta pemeriksaan terhadap jaminan, yang dalam praktiknya sering memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, tahapan administrasi, termasuk audit kepatuhan syariah dan verifikasi dokumen pengadaan barang, kerap dipersepsikan rumit oleh sebagian calon nasabah. Terdapat sebuah pertentangan antara tuntutan untuk menyalurkan pembiayaan KUR secara cepat dengan keharusan bank syariah untuk menjaga mutu pembiayaan dan

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Walaupun prinsip kehati-hatian sangat vital untuk memitigasi risiko, penerapannya justru berisiko menghambat pencapaian sasaran program KUR sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, kajian tentang digitalisasi perbankan menawarkan alternatif solusi melalui pemanfaatan teknologi, seperti *credit scoring* dan sistem digital terintegrasi. Hasil penelitian Sari & Nugroho (2023) menunjukkan bahwa penerapan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembiayaan. Dengan demikian, hambatan yang saat ini dihadapi dapat dipandang sebagai momentum strategis untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam rangka pengembangan perbankan Syariah.

Literasi dan Pemahaman Nasabah terhadap Konsep Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup mendasar pada tingkat nasabah. Staf Marketing Pembiayaan Mikro mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama dalam proses sosialisasi produk adalah meluruskan persepsi masyarakat yang masih cenderung menyamakan pembiayaan murabahah dengan skema pinjaman berbunga pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini tercermin dari masih banyaknya nasabah yang menggunakan terminologi "bunga" untuk merujuk pada margin keuntungan bank, yang mengindikasikan bahwa konsep transaksi jual beli dalam pembiayaan syariah belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi. Meskipun nasabah menghargai fitur angsuran tetap *(Fixed Rate)* karena memudahkan perencanaan keuangan, pemahaman konseptual mengenai perbedaan filosofis antara jual beli dan pinjaman berbasis bunga masih sangat terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Paramita & Dalimunthe (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat edukasi dan literasi masih menjadi tantangan dalam perbankan syariah di Indonesia. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa anggapan yang menyamakan margin murabahah dengan bungan tidak hanya tejadi di Rogojampi, tetapi juga merupakan permasalahan yang terjadi secara luas di tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih terencana dan berkelanjutan dari regulator serta pelaku industri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dampak Pembiayaan terhadap Usaha Nasabah UMKM

Meskipun implementasi akad murabahah melalui Kur Mikro masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun tingkat pemahaman nasabah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha nasabah. Para pelaku usaha menyatakan bahwa pembiayaan yang diterima berkontribusi secara langsung dalam peningkatan modal kerja, yang dimanfaatkan untuk penambahan persediaan barang, pengadaan peralatan produksi, serta memperluas kegiatan usaha. Dampak lanjutan dari pemanfaatan tersebut tercermin pada meningkatnya kapasitas produksi serta pendapatan usaha harian. Selain itu, penerapan skema angsuran dengan jumlah tetap memberikan kepastian dalam pengelolaan arus kas sehingga usaha dapat terus berjalan dan berkembang, meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa akad murabahah masih memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sejalan dengan hasil penelitian Hasanah et al., (2022) yang menegaskan efektivitas pembiayaan BSI dalam mendorong perluasan usaha.

Rekomendasi Implikatif

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat sejumlah implikasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan ke depan. Pertama, diperlukan upaya penyederhanaan tahapan administratif dan proses verifikasi pembiayaan tanpa mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dalam konteks ini, pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi proses pembiayaan berpotensi menjadi alternatif strategis untuk mempercepat waktu penyaluran dana sekaligus meningkatkan efisiensi operasional sebagaimana disarankan oleh (Putra, 2024). Kedua, peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak seharusnya terbatas pada tahapan penandatanganan akad, melainkan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang proaktif kepada calon nasabah. Materi edukasi yang disampaikan perlu menekankan aspek filosofis dan mekanisme operasional akad murabahah dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga perbedaan mendasar antara produk syariah dan produk konvensional dapat dipahami secara lebih jelas. Ketiga, pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan bagi staf frontliner (seperti marketing pembiayaan mikro), seperti tenaga pemasaran pembiayaan mikro, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan syariah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan staf dalam menjelaskan konsep-konsep syariah secara komprehensif serta merespons pertanyaan dan keraguan nasabah secara tepat. Melalui langkah-langkah tersebut, implementasi akad murabahah tidak hanya dapat menjaga kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaannya serta memperluas dampak sosial dan ekonomi bagi pengembangan UMKM.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Rogojampi memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepatuhan syariah secara formal dan tuntutan efisiensi operasional. Secara prosedural, pihak bank telah berupaya menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui transparansi harga perolehan dan penetapan margin keuntungan, serta penerapan akad wakalah guna menjamin aspek kepemilikan (milkiyah). Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut justru menimbulkan kendala berupa proses administrasi yang berbelit dan memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, implementasi ini belum sepenuhnya membangun pemahaman substantif di kalangan nasabah, yang ditunjukkan oleh masih adanya anggapan bahwa margin keuntungan disamakan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, pembiayaan KUR Mikro berbasis akad murabahah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Dampak tersebut tercermin dalam peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta pengelolaan arus kas yang lebih terstruktur. Faktor praktis, seperti kepastian jumlah angsuran, tetap menjadi daya tarik utama bagi nasabah, meskipun pemahaman terhadap landasan filosofis akad syariah masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembiayaan di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme prinsip syariah dan realitas operasional di lapangan. Upaya yang

dapat dilakukan antara lain melalui penyederhanaan prosedur administrasi dengan memanfaatkan teknologi digital, peningkatan edukasi keuangan syariah secara aktif dan berkelanjutan bagi calon nasabah UMKM, serta penguatan kompetensi staf layanan perbankan agar mampu menjelaskan konsep pembiayaan syariah secara komprehensif. Dengan demikian, implementasi pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta dampak sosial-ekonomi bagi pengembangan UMKM.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.

Hasanah, A., & et al. (2022). Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, *8*(2), 101–115.

Hasanah, U., Nadia, N., & Awaluddin, A. (2022). Dampak pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perluasan pangsa pasar dan kinerja UMKM di Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Islam*, *10*(2), 113–125.

Iryani, D., Utari, D. S., Mashuri, & Susilawati. (2025). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(3), 1–10. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.804

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum Syariah*. OJK.

Kunaifi, A., & Al., E. (2023). Implementasi Standar Operasional Murabahah di BSI untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, *6*(1), 121–136.

Kunaifi, A., Asis, M. S., Sotif, A., & Kholqi, A. F. (2023). Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway. *Journal Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(1). https://doi.org/10.32806/pps.v1i1.255

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bsi Kc Medan Adam Malik. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *7*(4), 1220–1232. https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13612

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.

Putra, Y. (2024). Optimalisasi Digitalisasi Pembiayaan KUR Syariah. *Jurnal Transformasi Keuangan Syariah*, *3*(1), 55–70.

Rizki. (2023). Dampak Pembiayaan Murabahah terhadap Omzet UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(1), 45–58.

Sari, D., & Nugroho, L. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Peningkatan Efisiensi dan Aksesibilitas Pembiayaan UMKM. *Jurnal Inovasi Keuangan Digital*, *2*(1), 45–59.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wulandari. (2025). Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM melalui Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *11*(1), 10–25.

Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, *2*(2), 140–146. https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502